

**KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ELSA AULIA HALIL
D1A019167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ELSA AULIA HALIL
D1A019167

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


Ari Rahmad Hakim B.F, SH., M.Hum
NIP. 197609172003121002

**KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU0XVII/2019**

**ELSA AULIA HALIL
D1A019167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan fidusia dan implikasi kedudukan kreditur jaminan fidusia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah masih berlaku, namun frasa yang telah ditafsirkan harus dilaksanakan sesuai dengan penafsiran yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasi terhadap kedudukan kreditur yakni pasca adanya putusan tersebut, eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan, kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi sepihak dengan menggunakan jasa penagih utang.

Kata Kunci : Fidusia, Kreditur, Debitur, Eksekusi Jaminan.

***THE LEGAL POSITION OF FIDUCIARY GUARANTEES AFTER THE
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 18/PUU0XVII/2019***

ABSTRACT

This study's purpose is to analyze the legal position of fiduciary guarantees and the implications of the position of fiduciary guarantee creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The type of research is normative legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The position of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is still valid, but the phrase that has been interpreted must be carried out under the interpretation contained in the decision of Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. The implication for the creditor's position after the decision has been made, the execution of the fiduciary guarantee object must go through a court decision, and the creditor can no longer carry out unilateral executions using debt collection services.

Keywords: *Fiduciary, Creditor, Debtor, and Guarantee Execution.*

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kegiatan pinjam meminjam uang didasari oleh rasa saling percaya antara kedua belah pihak, yakni peminjam dan pemberi pinjaman. Namun, pada perkembangannya kebutuhan dana dalam pertumbuhan di sektor bisnis diikuti oleh perkembangan melalui pinjaman atau kredit dengan menggunakan fasilitas yang membutuhkan adanya jaminan untuk melindungi kreditur, sehingga dana yang diberikan kepada debitur bisa dikembalikan pada waktu yang ditentukan¹. Salah satu jaminan tersebut berupa jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pemberi Fidusia, Pasal 1 ayat (2), “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Untuk melindungi kepentingan kreditur, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aturan tersebut bermakna bahwa apabila kreditur telah memiliki sertifikat fidusia dan debitur atau nasabah wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tanpa ada putusan pengadilan. Implikasi dari ketentuan tersebut yakni,

¹ Debora R.N.N. Manurung, *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opnion Universitas Tadulako, Volume 3 Edisi 2, Palu, 2015, hlm. 2.

seringkali pihak kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang yakni dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon. Pada tanggal 6 Januari 2020, dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa beberapa frasa yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Frasa yang ditafsirkan ialah frasa ‘kekuatan eksekutorial‘ pada Pasal 15 ayat (2), frasa ‘cidera janji‘ pada Pasal 15 ayat (2), dan frasa ‘kekuatan eksekutorial‘ pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada pokoknya, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pengeksekusian jaminan fidusia dapat dilakukan apabila dengan putusan pengadilan. Tentunya akibat dari penafsiran tersebut, kreditur sebagai pihak yang memberi pinjaman akan sangat dirugikan karena harus menunggu putusan pengadilan untuk eksekusi objek jaminan fidusia yang dijaminan oleh debitur. Keuangan kreditur akan sangat berpengaruh oleh hal yang ditimbulkan apabila debitur tidak melakukan hal yang sebagaimana diperjanjikan. Ditambah lagi dengan karakter rata-rata masyarakat yang terkadang menyepelekan sesuatu, salah satunya pembayaran hutang akan semakin mempersulit keadaan kreditur. Padahal, seorang kreditur yang dalam hal ini memberikan pinjaman uang kepada debitur seharusnya memiliki kedudukan yang setara.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimana implikasi terhadap kedudukan kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan fidusia dan implikasi kedudukan kreditur jaminan fidusia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum terutama dalam pengembangan hukum bisnis. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada pihak debitur dan kreditur pada perjanjian penjaminan fidusia, masyarakat, praktisi hukum, serta legislative dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua Undang- Undang dan pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangan dan pendekatan konseptual yaitu gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti dan pandangan ahli dengan permasalahan yang akan dibahas.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal jika ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek². Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

² Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, 2013, Lamongan, Universita Islam Lamongan, hlm 44.

Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan- persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Salah satu prinsip yang ada pada negara hukum adalah tidak adanya main hakim sendiri.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :
“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”³ Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadikonflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi⁴. Pada tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, terdapat pokok permohonannya yakni terkait dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2), bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa, “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

³ Fandy Ahmad, Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, hlm 15.

⁴ Setia Budi, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1, 2013, Payakumbuh, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm. 100.

Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Secara garis besar, terdapat 3 frasa yang dipermasalahkan dalam permohonan pemohon pada putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU- XVII/2019, yakni frasa “kekuatan eksekutorial “ ; frasa “ sama dengan putusan pengadilan “ ; dan frasa “ cidera janji “.

Tafsiran terhadap beberapa frasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dimaksudkan dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, kekuatan eksekutorial memiliki definisi yang tercantum pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, frasa cidera janji harus dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji yakni upaya pemanggilan (*anmaning*) yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri memanggil kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur dalam rangka pemberitahuan agar diakuinya cidera janji.

Putusan ini menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah masih berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Putusan MK secara otomatis langsung mengubah norma undang-undang sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Frasa yang ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dilaksanakan sesuai dengan penafsiran yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih berlaku dan dilaksanakan sebagaimana sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Implikasi Kedudukan Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkeits*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)⁵. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Selanjutnya, Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah: Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti “*lawful*” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, serta seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan kepastian hukum para pihak leasing dengan debitur serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 92.

perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”

⁷. Asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁸.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi penerima hak fidusia tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan tapi dapat juga dilakukan *parate* eksekusi. Jika tidak ada kriteria kesepakatan cidera janji dalam klausul perjanjian fidusia dan debitur enggan objek jaminan disita kreditur, maka eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Negeri⁹.

Dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan klausula wanprestasi unsur aksidentalitas yang berarti dengan tidak adanya unsur klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia telah mengakibatkan kesulitan bagi para pihak pembuatnya. Unsur Aksidentalitas akan ada untuk mengikat para pihak tergantung apabila para pihak menyepakatinya yang bila tidak ada maka berakibat perjanjian tersebut dapat mempersulit para pihak. Apabila dalam keadaan tertentu bentuk hukum tidak dipenuhi unsur perjanjian aksidentalitas akan dapat menyulitkan proses pelaksanaan perjanjian para pihak¹⁰.

⁷ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 18.

⁸ Rahardjo, *Loc. Cit.*

⁹ Syafrida dan Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Hukum Vol.11 No.1, Jakarta, 2020, hlm.120.

¹⁰ Jazau Elvi Hasani dkk, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3 No.2, Surabaya, 2020, hlm. 233.

Setelah adanya Putusan MK, kreditur harus mengajukan surat permohonan eksekusi. Surat Permohonan eksekusi tersebut harus memiliki beberapa lampiran, yakni sertifikat fidusia, perjanjian antara debitur dan kreditur, serta surat teguran yang telah dilayangkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Surat teguran tersebut setidaknya berjumlah tiga surat, yang dibuktikan dengan tanda tangan basah dari penerima surat yang dalam hal ini debitur. Kreditur boleh melayangkan surat kepada debitur satu surat peringatan dalam jangka waktu satu bulan. Setelah surat diterima, ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak dalam perjanjian, yakni debitur dan kreditur. Pemanggilan ini disebut dengan *aanmaning*, yang merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa pemanggilan kepada kedua belah pihak. *Aanmaning* didasari oleh permohonan eksekusi dari kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pertemuan antara kreditur, debitur, dan ketua Pengadilan Negeri, dijelaskan bahwa objek jaminan fidusia akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bukti kreditur wanprestasi yang ditandai dengan surat peringatan yang telah dilayangkan oleh kreditur kepada debitur. Dalam pertemuan tersebut, objek jaminan fidusia dapat tidak jadi dieksekusi apabila debitur melunasi seluruh tunggakannya, apabila debitur tidak dapat membayar, maka ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan eksekusi Pengadilan Negeri. Namun demikian, setelah keluarnya surat penetapan eksekusi, debitur masih dapat melakukan upaya-upaya hukum agar objek jaminannya tidak dieksekusi. Upaya hukumnya berupa gugatan perkara pada Pengadilan Negeri seperti proses putusan perkara pada umumnya. Apabila debitur telah melakukan upaya hukum tapi tetap saja putusannya objek jaminan fidusianya dieksekusi, terhitung 14 hari sejak putusan itu ada, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan

lagi surat penetapan eksekusi. Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, yang nantinya objek hasil sitaan akan diserahkan oleh Pengadilan Negeri kepada kreditur.

Dalam suatu perjanjian, terdapat asas iktikad baik yang berarti bahwa kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakutan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak¹¹. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat berimplikasi terhadap kreditur. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, beberapa kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang yakni dengan penggunaan *debt collector* atau penagih hutang. Sebagian besar kreditur menyewa jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan sendiri atau sepihak terhadap objek jaminan fidusia. Dengan adanya putusan tersebut, pihak kreditur dapat menarik kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia jika ada kesepakatan atau pengakuan mengenai cidera janji serta debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Pada tahun 2021, terdapat suatu permohonan dari pihak kreditur sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pemohon mengalami berbagai kesulitan semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mengalami beberapa permasalahan seperti berkurangan pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi hak fidusia (debitur) kerap kali mengelak.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontra*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 190.

Dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak. Prosedur eksekusi yang harus melalui pengadilan, akan memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dinilai melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan. Namun pada putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi buruk pada kreditur. Hal demikian terjadi karena kreditur harus memenuhi syarat dan menempuh prosedur yang memerlukan waktu serta biaya sesuai ketentuan Pengadilan Negeri. Sebaliknya, pihak debitur akan mendapatkan keuntungan yakni terhindar dari debt collector yang ditugaskan kreditur untuk mengeksekusi benda yang dijadikan objek jaminan

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah masih berlaku, namun terhadap frasa yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan sesuai dengan isi pada putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Frasa yang ditafsirkan dalam putusan ini ialah frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. Kemudian implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kreditur yakni tidak lagi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang seperti menggunakan jasa *debt collector* atau penagih hutang. Eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui Pengadilan Negeri dengan prosedur pengajuan permohonan penetapan eksekusi yang kemudian penetapan dan proses eksekusinya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri yang nantinya objek jaminannya akan diserahkan kepada kreditur. Kreditur hanya dapat melakukan eksekusi sendiri apabila debitur mengakui cidera janji dan secara suka rela menyerahkan objek jaminan.

Saran

Dalam rangka menjaga hak-hak dari kedua belah pihak dalam jaminan fidusia, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni pemerintah seharusnya menetapkan ketentuan untuk jaminan fidusia yang lebih jelas dan terperinci, sehingga tidak menimbulkan adanya

penafsiran yang berbeda. Dalam pemberlakuan sebuah undang-undang, hendaknya disosialisasikan atau uji lapangan terlebih dahulu sehingga relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam melakukan suatu perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian seharusnya mengerti seluruh isi perjanjian dan konsekuensi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kreditur hendaknya sebelum membuat perjanjian, harus memiliki pemahaman tentang hukum atau aturan yang berlaku. Selain itu, sebagai pihak pemberi jaminan dan peminjam uang debitur seharusnya melakukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan, agar tidak ada permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- Debora R.N.N. Manurung, 2015, *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tudalako, Palu.
- Fandy Ahmad, 2018, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, Semarang.
- Jatmiko Winarno, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Universitas Lamongan, Lamongan.
- Jazau Elvi Hasani dkk, 2020, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3 No.2, Surabaya.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontra*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta.
- Setia Budi, 2013, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan*, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1, 2013, Payakumbuh.
- Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syafrida dan Ralang Hartati, 2020, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Hukum Vol.11 No.1, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 168 tahun 1999.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.